



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 101
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa guna efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah maka diperlukan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan di Daerah;
- b. bahwa guna optimalisasi dan peningkatan efektivitas pengawasan di daerah perlu adanya penataan kembali susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja pada Inspektorat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) inspektur pembantu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 134);

4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 101 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 101) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas:
 - a. Inspektur Daerah;
 - b. Sekretariat membawahi:
 1. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Administrasi dan Umum; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Inspektur Pembantu I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Aparatur membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Inspektur Pembantu II Bidang Perekonomian, Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Inspektur Pembantu III Bidang Pertanian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Inspektur Pembantu IV Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Inspektur Pembantu Khusus, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektur Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. penyelenggaraan dan pengawasan reformasi birokrasi, pelayanan publik dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan, merumuskan, mengordinasikan, melaksanakan kebijakan pengorganisasian, ketatausahaan, keuangan, aset/barang, kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, pelayanan publik, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pemantauan, evaluasi, pelaporan, kerumahtanggaan, kearsipan, kerja sama, kehumasan, Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP), informasi dan dokumentasi serta melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan kegiatan di lingkungan Inspektorat Daerah;
- b. penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat Daerah;

- c. pengoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana, perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan, evaluasi dan pelaporan, serta informasi dan dokumentasi;
- d. pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- e. pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan pelayanan publik, reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Inspektorat Daerah;
- f. penyiapan bahan pengelolaan aset/kekayaan/barang milik daerah serta penyusunan kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Inspektorat Daerah;
- g. pengoordinasian perumusan usulan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
- h. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan pengumpulan, pendokumentasian dan tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
 - b. menyiapkan bahan pengolahan data hasil pengawasan;
 - c. menyiapkan bahan administrasi evaluasi penanganan pengaduan masyarakat;
 - d. menyiapkan bahan penyelesaian/pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional, Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi serta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta tugas-tugas madatori dari Pemerintah Pusat;

- e. menyiapkan bahan penyusunan ikhtisar hasil pengawasan sementara;
- f. menyiapkan bahan penilaian internal pembangunan Zona Integritas;
- g. menyiapkan bahan gelar pengawasan daerah; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Subbagian Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, dipimpin Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan kerumahtanggaan;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan aset/kekayaan/barang milik daerah, serta penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan kerjasama, kehumasan, hukum, organisasi dan tata laksana, kearsipan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), reformasi birokrasi serta pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Inspektorat Daerah;
 - e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Aparatur dipimpin oleh Inspektur Pembantu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Inspektur Pembantu I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Aparatur mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah, pemerintahan desa, hukum dan aparatur.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Inspektur Pembantu I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Aparatur mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah, pemerintahan desa, hukum dan aparatur;
- b. penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan bidang pemerintahan, hukum dan aparatur;
- c. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan, hukum dan aparatur; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Inspektur Pembantu II Bidang Perekonomian, Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Inspektur Pembantu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Inspektur Pembantu II Bidang Perekonomian, Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Inspektur Pembantu II Bidang Perekonomian, Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan pengawasan terhadap perekonomian, pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- b. penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan bidang perekonomian, pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- c. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang perekonomian, pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

11. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Inspektur Pembantu III Bidang Pertanian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Inspektur Pembantu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Inspektur Pembantu III Bidang Pertanian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam melaksanakan pengawasan di bidang pertanian, pembangunan dan lingkungan hidup.

12. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Inspektur Pembantu III Bidang Pertanian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan pengawasan terhadap pertanian, pembangunan dan lingkungan hidup;
- b. penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan bidang pertanian, pembangunan dan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas bidang pertanian, pembangunan dan lingkungan hidup; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

13. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Inspektur Pembantu IV Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Inspektur Pembantu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Inspektur Pembantu IV Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam melaksanakan pengawasan di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

14. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Inspektur Pembantu IV Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan pengawasan terhadap kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat;

- b. penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
15. Di antara Bagian Keenam dan Bagian Ketujuh disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keenam A dan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 18A dan Pasal 18B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam A
Inspektur Pembantu Khusus

Pasal 18A

- (1) Inspektur Pembantu Khusus dipimpin oleh Inspektur Pembantu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, reformasi birokrasi, pelayanan publik, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 18B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A, Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan, pembinaan dan pengawasan, pencegahan tindak pidana korupsi, reformasi birokrasi, pelayanan publik, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
- b. pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati ;
- c. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan reformasi birokrasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Februari 2023
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

TIMOTIUS SURYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 5

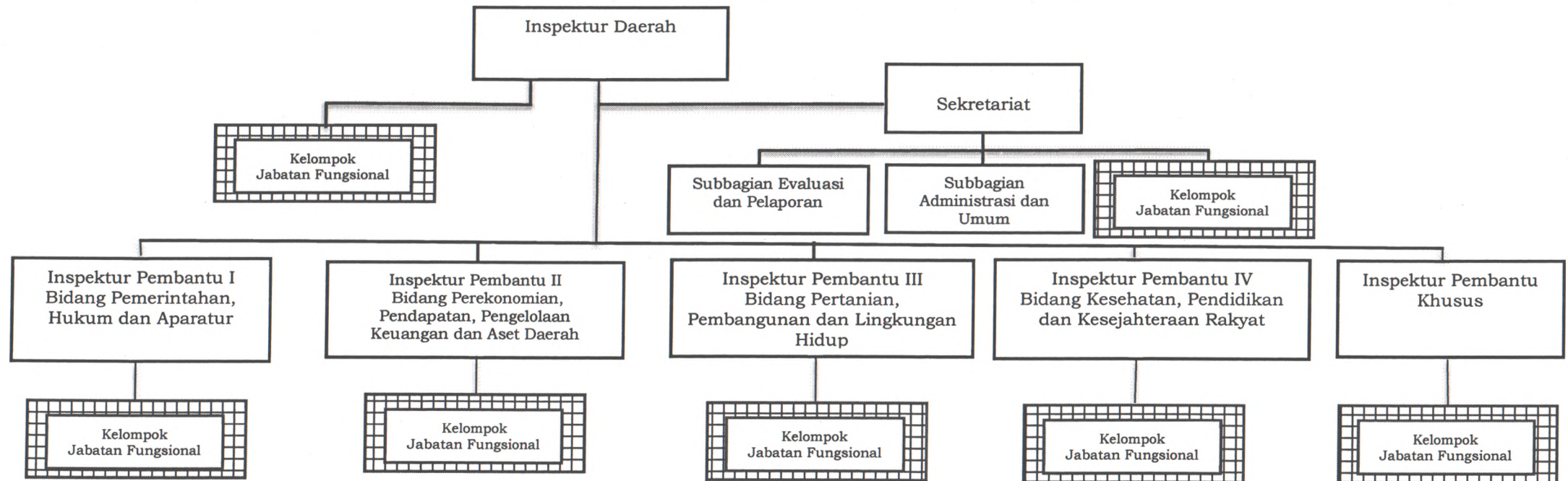


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,
Kepala Bagian Hukum


METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 101
 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 INSPEKTORAT DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH



BUPATI KARANGANYAR,



ttd

JULIYATMONO